



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 69/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Antonius Ratumakin**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Jawa IX Blok J-4/47 BSD, RT.005/RW.005, Rawamekar Jaya, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Budi Permono**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Asem Gang Roos, RT. 003/RW.003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Lili Hayanto**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Setu Rempoa, RT. 004/RW.008,

Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat
Timur, Tangerang Selatan

Sebagai -----**Pemohon III;**

4. Nama : **Bahrulhadi Nursyamsul**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kompleks Mabad, D-60, RT.002/RW.005.
Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat
Timur, Tangerang Selatan

Sebagai -----**Pemohon IV;**

5. Nama : **Wije**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Jalan Cempaka Warna, Nomor 39, RT.
013/RW.004, Kelurahan Cempaka Putih,
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Sebagai -----**Pemohon V;**

6. Nama : **Ahmad Yanuana Samantho**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Griya Kaliasuren Blok A-1/05 RT.001/
RW.014, Kelurahan Kalisuren, Kecamatan
Tajurhalang, Bogor

Sebagai -----**Pemohon VI;**

7. Nama : **Izharry Agusjaya Moenzir**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Anggrek Bulan II/16. TM. Yasmin, Kota
Bogor

Sebagai -----**Pemohon VII;**

8. Nama : **Syarbini AG**

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Perumahan Taman Cinangka, Blok. C, Nomor
20, RT.005, RW.005, Kelurahan Cinangka,
Kecamatan Sawangan, Kota Depok

Sebagai -----**Pemohon VIII;**

9. Nama : **Mario Purwanto**

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Tanah Tinggi Sawah, RT.06, RW.08,
Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar
Baru, Jakarta Pusat

Sebagai -----**Pemohon IX;**

10. Nama : **Mirzan Insani**

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Graha Indah II PAM, F.5/7, RT.09, RW.03,
Kelurahan Benda Baru, Kecamatan
Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Sebagai -----**Pemohon X;**

11. Nama : **Andreas Harut**

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Alamat : Komplek Citra Batam, RT. 01, RW.01,
Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam,
Kota Batam

Sebagai -----**Pemohon XI;**

12. Nama : **Ramses Desemberata Arwan**

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Vila Hang Lekir, Blok. AA4, Nomor 7A,
Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam,
Kota Batam

Sebagai ----- **Pemohon XII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juli 2014 dan Surat Kuasa Khusus Perbaikan bertanggal 12 September 2014 memberi kuasa kepada: **1.) R.M. Tito Hananta Kusuma, S.H, M.M., 2.) Max Tumondo, S.H, 3.) Andi Faisal, S.H., M.H., 4.) Achmad Suyudi, S.H., 5.) Arvid Martdwisaktyo, S.H., 6.) Anwar Sadat Tanjung, S.H., 7.) Ayatullah Rehullah Khomeny, S.H., 8.) Aldi Hebsiba Tahi Sigalingging, S.H., 9.) Tatang Suryanto, S.H., dan 10.) Danies Kurniartha, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tito Hananta Kusuma & Co, beralamat di Jalan D. Towuti E II/26, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Juli 2014, yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) juga pada tanggal 4 Juli 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 159/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 69/PUU-XII/2014 pada tanggal 16 Juli 2014, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 12 September 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 September 2014, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian Pasal Pasal 141 -156 UU 42/2008 terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
2. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.

Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

3. Bahwa, selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
4. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil, yaitu

untuk melakukan pengujian sebuah produk Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a) **perorangan warga negara Indonesia;**
 - b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) badan hukum publik atau privat, atau;
 - d) lembaga negara;
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 45
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo* dikualifikasikan sebagai perorangan

warga negara Indonesia yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 141- Pasal 156 UU 42/2008.

4. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara yang berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin sehingga mempunyai hak untuk memilih (*the right to vote*) juga memiliki hak konstitusional *khususnya sebagai pemilihan umum yang jujur dan adil* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.
5. Bahwa para Pemohon juga warga negara Indonesia yang pembayar pajak. Maka, hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk pembangunan bangsa di segala bidang, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pemohon juga memiliki hak konstitusional *sehubungan dengan anggaran negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam:*

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dan

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

6. Bahwa para Pemohon terdiri dari berbagai macam bidang pekerjaan, ada yang aktif di bidang pendidikan sebagai dosen, ada yang aktif dalam pekerjaan sosial, ada yang sebagai karyawan.
7. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 141- Pasal 156 UU 42/2008 dimana sistem rekapitulasi secara berjenjang sangat diraskan tidak tercapainya asas jujur dan adil, tidak efektif dan tidak efisien.
8. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, pemilih dalam pemilu, yang juga aktif dalam gerakan sosial dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk menegakkan hak-hak warga negara

Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat adil dan makmur, serta tercapainya keadilan sosial, Indonesia yang bersih, jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilu.

III. Fakta Hukum

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2008 Pemerintah telah mengeluarkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2008.
2. Bahwa Pemerintah melalui Kepres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Sistem KTP Elektronik yang awalnya dimaksudkan Pemerintah sebagai sarana pendukung Pemilihan tidak jadi diterapkan sehingga pelaksanaan pemilu tetap menggunakan sistem manual termasuk sistem rekap berjenjang yang dipersiapkan ini.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013 telah menetapkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada 2019 akan dilaksanakan secara serentak dimana ketentuan ini berkaitan dengan sistem rekap yang dimohonkan ini.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima dan memutuskan ratusan perkara sengketa hasil Pemilu terutama berkaitan dengan rekapitulasi yang dimohonkan ini.
5. Bahwa isi Undang-Undang *a quo* pada Pasal 141 – Pasal 156 UU 42/2008 pada *Pemilu Presiden melalui 4 tingkatan rekap* dimulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga rekap nasional.
6. Bahwa pasal-pasal mengenai *rekapitulasi berjenjang* yang tertuang dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu Pasal 141 – 156 UU 42/2008 merupakan *rangkaian proses yang berkesinambungan sehingga tidak dapat dipisahkan* dimana keseluruhan sistem tersebut memproduksi persoalan atau menjadi sebab problematika yang merugikan pemilih dan para kontestan sebagaimana yang dipersiapkan dalam permohonan *a quo*.
7. Bahwa terdanya asas Jurdil dan asas-asas Pemilu lainnya oleh sistem rekapitulasi berjenjang tersebut secara spesifik terjadi dalam hal:
(8.1) Pencurian dan penggelembungan suara yang terjadi selama proses

rekap di setiap jenjang rekap hingga 4 sampai 5 tingkatan.

(8.2) Penggelembungan suara tersebut melibatkan politik uang antara calon atau konstestan dengan penyelenggara di semua tingkatan.

(8.3) Rekayasa suara telah menimbulkan ratusan sengketa hasil Pemilu di pengadilan dan acap kali memicu perkelahian antar warga pendukung.

(8.4) Tidak terpakainya dokumen otentik hasil dari perhitungan pertama di TPS sebagai dasar rekap berjenjang, digantikan dengan dokumen salinan berupa “sertifikat hasil perhitungan suara”, dimana hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hal pembuktian.

(8.5) Penyalinan dokumen kedalam sertifikat baru pada setiap tingkatan ikut memproduksi rekayasa secara berjenjang hingga 4 sampai 5 kali yang terjadi dengan berbagai modus dari salah catat oleh panitia hingga kesengajaan.

(8.6) Proses berjenjang 4 sampai 5 tingkatan melibatkan logistik dan kepanitiaan yang besar sehingga banyak menghabiskan tenaga, waktu dan biaya yang besar yang tak lain merupakan pemborosan di hadapan banyak alternatif cara yang lebih mutakhir dan efisien.

(8.7) Proses rekap berjenjang yang memakan waktu hingga sebulan merupakan waktu menunggu yang terlalu lama yang membawa kerawanan dalam masyarakat terutama berpengaruh negatif pada lingkungan bisnis.

(8.8) Politik uang akibat adanya peluang dalam rekap berjenjang menggeser kedaulatan dari pemilih ketangan pemodal yang berinvestasi politik dengan mengongkosi dan memenangkan pemimpin-pemimpin yang kelak menguntungkan investasinya.

8. Bahwa dari fakta-fakta dan potensi kecurangan dari sistem rekap berjenjang yang diuraikan di atas secara keseluruhan menghilangkan substansi dari pemilihan itu sendiri yaitu asas jujur dan adil; kemudian kerumitan pada proses teknisnya mengakibatkan ketidakpastian hukum, melahirkan apatisme yang berakibat berkurangnya partisipasi warga, memicu ketegangan dan konflik-konflik dalam masyarakat, menyebabkan pemborosan anggaran, lahirnya politik uang, yang pada akhirnya bermuara pada terhalangnya aspirasi rakyat untuk memperoleh wakil dan pemimpin

terbaiknya, juga secara langsung menodai nilai-nilai demokrasi itu sendiri, menimbulkan kerawanan sosial serta membuka celah bagi campur tangannya praktek politik jahat yang mengontrol alih kepemimpinan dan kekuasaan di Republik. Pada awal dan akhirnya, masyarakatlah yang selalu menjadi korban dari sistem yang buruk itu.

IV. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

1. Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam sistem rekapitulasi berjenjang pada Pasal 141 – Pasal 156 dalam UU Pilpres Nomor 42/2008 bertentangan dengan asas Jurdil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Pasal 22E UUD 1945 menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

Bahwa untuk menilik suatu proses apakah Jurdil atau tidak dapat dilihat dari dua perbandingan berikut pada butir (1.1) dan butir (1.2).

- (1.1) Proses rekapitulasi yang Jurdil ialah proses di TPS sesuai Pasal 136 [ayat (1), ayat (2), ayat (3)] UU Pilpres Nomor 42/2008 dan (dengan *bunyi ketentuan yang sama* sehingga dikutip salah satunya):

Pasal 136 [ayat (1), ayat (2), ayat (3)] UU Pilpres:

- (1) Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup.
- (3) Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.

Proses ini menghasilkan sebuah dokumen otentik hasil perhitungan suara di TPS yang disebut sebagai Formulir C1 Plano dimana karena berasal atau dihasilkan dari sumber pertama yang original maka secara hokum merupakan rujukan tertinggi dalam pembuktian yang tidak dapat diganggu gugat, apalagi secara proses pembuatan dokumen tersebut disaksikan secara terbuka oleh masyarakat dan saksi-saksi resmi partai serta pengawas pemilu, juga dalam prosesnya langsung dapat mengakomodasi pembetulan oleh saksi-

saksi sesuai ketentuan lanjutannya dalam Pasal 137 [ayat (3)]:
 “Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Pasangan Calon atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.”

(1.2) Proses sebaliknya yang tidak jurdil ialah sistem rekapitulasi berjenjang setelah TPS yang diatur dalam Pasal 141 – Pasal 156 UU Pilpres Nomor 42/2008 dimana proses ini bermula dari ketentuan pada Pasal 138 [ayat (1), ayat (2)] UU Pilpres tentang “sertifikat”:

Pasal 138 [ayat (1), ayat (2)] UU Pilpres:

(1) Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam “sertifikat hasil penghitungan suara” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.

(2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Pasangan Calon yang hadir.

Dengan disalinnya hasil perhitungan suara dari Formulir C1 plano yang merupakan dokumen otentik ke dalam “sertifikat hasil perhitungan suara” yang merupakan salinan dari Formulir C1 plano dimana kemudian sertifikat salinan tersebut menjadi dasar bagi rekapitulasi jenjang berikutnya maka selain dokumen baru tersebut kehilangan nilai keotentikan serta berkurangnya nilai pembuktiannya secara hukum, juga dalam kenyataannya seringkali menjadi ajang manipulasi berupa penggelembungan suara pada jenjang-jenjang rekap seperti terbukti dalam ratusan sengketa hasil Pemilu di Mahkamah ini.

(1.3) Ketentuan rekap berjenjang yang tertuang dalam Pasal 141 – Pasal 156 UU Pilpres Nomor 42/2008 menetapkan rekap berlangsung 4 tingkatan untuk Pilpres, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, *dimana setiap jenjang tersebut menggunakan (atau*

menghasilkan) “sertifikat baru” sebagai dasar bagi rekap jenjang berikutnya, ketentuannya:

(1.3.1) Pasal 141 [ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6)] UU Pilpres mengenai rekapitulasi pada tingkat kecamatan:

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara Pasangan Calon dari TPS melalui PPS.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Pasangan Calon dan Panwaslu kecamatan.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum.
- (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Pasangan Calon, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota.

(1.3.2) Pasal 146 [ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6)] UU Pilpres mengenai rekapitulasi pada tingkat kabupaten:

- (1) KPU kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari PPK.
- (2) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang

dihadiri saksi Pasangan Calon dan Panwaslu kabupaten/kota.

- (3) KPU kabupaten/kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.
- (4) KPU kabupaten/kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU kabupaten/kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.
- (6) KPU kabupaten/kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada saksi Pasangan Calon, Panwaslu kabupaten/kota, dan KPU provinsi.

(1.3.3) Pasal 150 [ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5)] UU Pilpres mengenai rekapitulasi pada tingkat provinsi:

- (1) KPU provinsi membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari KPU kabupaten/kota.
- (2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Pasangan Calon dan Panwaslu provinsi.
- (3) KPU provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.
- (4) KPU provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.

- (6) KPU provinsi menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada saksi Pasangan Calon, Panwaslu provinsi, dan KPU.

(1.3.4) Pasal 153 [ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6)] UU Pilpres mengenai rekapitulasi pada tingkat nasional:

- (1) KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari KPU provinsi.
- (2) KPU melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Pasangan Calon dan Bawaslu.
- (3) KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.
- (4) KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.
- (6) KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada saksi Pasangan Calon dan Bawaslu.

Dalam ke-4 sampai 5 tingkatan rekap tersebut tersebut diadakan “pembuatan sertifikat baru” berupa perhitungan dan penyalinan ulang dari sertifikat jenjang sebelumnya, yang dilakukan secara manual, sehingga rawan kesalahan, juga membuka peluang bagi manipulasi seperti penggelembungan suara yang disengaja, maupun “*human error*” seperti kesalahan pencatatan, kelalaian, atau keteledoran lainnya seperti terbukti pada ratusan perkara sengketa hasil Pemilu di Mahkamah konstitusi selama ini.

- A. Bahwa sistem rekapitulasi berjenjang pada Pasal 141 – Pasal 156 dalam UU Pilpres Nomor 42/2008 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 tentang azas penggunaan anggaran yang bertanggung jawab. dan Pasal 33 ayat (4) UUD 45 tentang asas anggaran yang efisien dan berkeadilan

Bunyi Pasal 23 ayat (1) UUD 1945: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Bunyi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sistem rekap berjenjang juga mencederai azas efektif dan efisien sebagaimana yang diperintahkan kedua UU Pemilu itu sendiri.

Bunyi Pasal 2 UU Pilpres menyatakan:

“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa mengambil contoh proses rekap tingkat kecamatan (mulai) Pasal 141 dan rekap tingkat kabupaten (mulai) Pasal 146 yang rumit, juga tidak efektif dan efisien:

Pasal 141 ayat [ayat (1), ayat (2), ayat (3)] UU Pilpres Nomor 42/2008:

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara Pasangan Calon dari TPS melalui PPS.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Pasangan Calon dan Panwaslu kecamatan.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.

Proses rekap di kecamatan dalam ketentuan ini melibatkan suatu logistik yang besar dan repot berupa “buka-tutup” kurang lebih 168

kotak suara dari 12 kelurahan dengan masing-masing 7 TPS; melibatkan kembali panitia, saksi-saksi calon, bawaslu, transportasi dan aparat keamanan; menyiapkan sidang dan kelengkapan serta logistik lainnya yang memerlukan tenaga, biaya, persiapan dan psikologis ketegangan diantara para pendukung setidaknya dalam 2 hari proses, dimana hal ini sama sekali tidak mencerminkan azas efektif dan efisien sebagaimana yang dimaksudkan UU itu sendiri.

Pasal 144 UU Pilpres Nomor 42/2008:

PPK wajib menyerahkan kepada KPU kabupaten/kota surat suara Pasangan Calon dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.

Pasal 149:

KPU kabupaten/kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.

Proses rekap di kabupaten dalam ketentuan ini sama melibatkan suatu logistik yang (lebih) besar berupa “buka-tutup” kurang lebih 2,352 kotak suara dari 13 kecamatan; berikut pergudangan dan penjagaannya, melibatkan kembali panitia, saksi-saksi calon, bawaslu, transportasi dan aparat keamanan; menyiapkan sidang dan kelengkapan beserta logistik lainnya yang memerlukan tenaga, biaya, persiapan dan psikologis ketegangan serta mungkin sudah perkelahian diantara para pendukung setidaknya dalam 7 hari proses, dimana hal ini sama sekali tidak mencerminkan asas efektif dan efisien sebagaimana maksud dari UU itu sendiri, memakan biaya sebesar 400 milyar sampai tingkat provinsi dan nasional, dan rampung dalam kurun waktu yang lama yaitu satu bulan.

- B. *Bahwa sistem rekap berjenjang Pasal 141 – Pasal 156 UU Pilpres No 42/2008 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan dari ancaman atau rasa takut.*

Pasal 28G ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pelanggaran atau potensi pelanggaran tertuang dalam ketentuan Pasal 138 (ayat 3); pasal 142 (ayat 3), pasal 148 (ayat 3), pasal 152 (ayat 3), pasal 155 9ayat 3) UU Pilpres:

“Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Pasangan Calon yang hadir tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani”

Pasal ini secara nyata tidak hanya mencederai hak mengajukan keberatan dari saksi-saksi bahkan sudah merupakan ancaman terselubung atau intimidasi langsung atas nama UU terhadap kebebasan menyampaikan pendapat, atau suatu “faith-accomply” oleh Negara terhadap warga yang lemah dimana negara dengan segala kekuasaannya tetap melanjutkan proses rekapitulasi tanpa menghiraukan keberatan dari saksi yang ada.

C. *Bahwa sistem rekap berjenjang Pasal 141 – Pasal 156 UU Pilpres No 42/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang memperoleh kepastian hukum.*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak atas pekerjaan dan mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan”*.

Ketidakpastian hukum terjadi karena dua hal yaitu lamanya proses rekapitulasi suara sebagai akibat dari proses rekapitulasi yang berjenjang hingga 4 sampai 5 tingkatan yang memakan waktu hingga 30 hari setelah waktu pemungutan suara sesuai ketentuan dalam pasal-pasal UU Pilpres: Pasal 141, Pasal 146, Pasal 150, Pasal 153;

Bahwa lamanya proses rekap ini *masih ditambah lagi* dengan proses penyelesaian sengketa hasil pemilu yang memakan waktu 30 hari setelah penetapan hasil suara.

Pasal-pasal ini memberi ketentuan hingga 60 hari lama waktu untuk suatu penatapan atau kepastian final sehingga memberi ketidakpastian hukum bagi peserta pemilu, ditambah ketentuan lain yang tidak mengijinkan seorang calon mengajukan sendiri gugatannya dan harus melalui partai, ketidakpastian hukum semakin nyata bagi calon-calon dan hal ini melanggar azas kepastian hukum yang diamanatkan UUD 1945.

- D. *Bahwa sistem rekap berjenjang Pasal 141 – Pasal 156 UU Pilpres No 42/2008 bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 tentang hak memperoleh informasi.*

Pasal 28F UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Bahwa sistem berjenjang hingga 4 sampai tingkatan dan teknis-teknis serta dokumen yang rumit, ditambah pengawasan atau kendali yang ketat, juga kendala ruang dan waktu, serta biaya-biaya yang mengikutinya, akan menjadi halangan bagi masyarakat terutama saksi dan calon-calon memperoleh data dan informasi tentang perolehan suaranya sehingga menyulitkan dirinya dalam memastikan langkah-langkahnya atau memperjuangkan hak-haknya yang dijamin UUD.

- E. *Bahwa secara keseluruhan kecurangan-kecurangan sistemik akibat dari sistem berjenjang ini secara langsung mengurangi atau menambah suara seorang kandidat yang berarti secara kumulatif berdampak langsung pada hasil akhir yaitu menang atau kalahnya seorang kandidat dewan, partai, atau capres, sehingga sistem ini menghalangi atau mengganggu terpilihnya seorang calon pemimpin Presiden, Anggota Dewan, dan Perwakilan Daerah masing-masing Pasal 6 6A ayat (1) UUD 1945), Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945; serta menghalangi atau mengganggu tujuan dan azas tertinggi kedualatan rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.*

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

Bahwa ke empat pasal dalam UUD 1945 tersebut menyatakan kata dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum sehingga rakyat memiliki hubungan hukum (causal verband) secara langsung dengan subjek yang dipilih, dan karenanya pula apabila terdapat sistem beserta prosesnya menghalangi atau mengganggu kelancaran hak konstitusional rakyat tersebut maka secara nyata melanggar UUD.

E. ALTERNATIF SISTEM

Para Pemohon berpendapat bahwa di era teknologi sekarang ini adalah sudah sangat mungkin untuk menciptakan sistem IT yang memungkinkan rekapitulasi secara langsung dari TPS ke Pusat Nasional dengan validasi data elektronik yang sangat dapat dipertanggungjawabkan tanpa harus memindahkan logistik secara fisik, dimana alternatif sistem ini memiliki keunggulan di semua lini dari sistem seperti jaman batu yang digunakan saat ini.

F. KEADAAN PERGANTIAN SISTEM

Mengingat norma sistem rekap berjenjang yang dimohonkan ini merupakan proses **setelah** pemungutan suara selesai dilakukan, maka meskipun terdapat perubahan sistem apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, Para Pemohon berkesimpulan **tidak akan menghilangkan hasil Pemilu yang telah dilaksanakan**, malah perubahan sistem yang dimohonkan tersebut akan lebih menjamin hasilnya sesuai asas jujur yang diamanatkan UUD.

G. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa *sistem Rekapitulasi Suara* berjenjang Pasal 141 -156 Undang-Undang Pemilu Presiden Nomor 42/2008 **telah melanggar UUD 1945 dengan menghilangkan substansi dari pemilihan umum yaitu melanggar asas Pemilu jujur dan adil, melanggar asas kepastian hukum, melanggar prinsip anggaran yang bertanggung jawab, melanggar hak memperoleh informasi, hak untuk bebas dari ancaman;**

serta secara keseluruhan telah menodai nilai demokrasi serta menghalangi atau mengganggu kelancaran pelaksanaan hak tertinggi rakyat yaitu kedaulatan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dalam memilih anggota Dewan dan Presiden pemimpinnya.

H. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan sistem Rekapitulasi Suara berjenjang pada Pasal 141 – Pasal 156 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
3. Menyatakan sistem Rekapitulasi Suara berjenjang pada Pasal 141 – Pasal 156 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukumnya
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, apakah sebagai perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas yang disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

[3.4] Menimbang pula bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian adalah norma Undang-Undang yang mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden;
- 2) Bahwa para Pemohon mendalilkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh norma *a quo*. Di mana menurut para Pemohon kerugian tersebut terjadi karena para Pemohon adalah warga negara yang telah memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum, khususnya dalam hal ini pemilihan umum presiden dan wakil presiden;
- 3) Selain itu para Pemohon juga mendalilkan sebagai warga negara pembayar pajak, sehingga merasa memiliki hak konstitusional sehubungan dengan penggunaan anggaran negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;
- 4) Bahwa untuk memenuhi kualifikasi tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon harus dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah, yaitu Kartu Tanda Penduduk atau kartu lainnya yang dapat mendukung keabsahan identitas dari masing-masing Pemohon, Kartu Pemilih atau bukti lain yang

membuktikan bahwa para Pemohon merupakan warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga negara pembayar pajak sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon;

- 5) Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati berkas permohonan para Pemohon berikut buktinya, para Pemohon, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon XII tidak menyertakan bukti tertulis atau dokumen yang dapat mendukung dalil para Pemohon mengenai kualifikasi para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam angka 4) di atas.

Atas dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak menyertakan bukti yang cukup yang dapat mendukung pernyataannya atau uraiannya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dan dengan demikian tidak memenuhi persyaratan konstitusional sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 14.30 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ery Satria Pamungkas

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**